



**P U T U S A N**

NOMOR 109/PDT/2014/PT. PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

**AGUSTIAN HARATUA, AMD**, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru tanggal 16 Agustus 1968, Agama Katholik, Alamat Komplek Perumahan Mutiara Garden Blok F-4 Nomor 26 Kelurahan. Patam Lestari, Kecamatan Sekupang – Kota Batam, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. SUTAN J SIREGAR, SH dan KHOIRUL AKBAR, SH Asdvokat/Pengacara pada Kantor Advokat H. SUTAN SIREGAR, SH., MH dan Rekan, Beralamat di Jl. Teratai / Blok VI Nomor 05 Baloi \_ Kota Batam, Telephone (0778) 422006, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Nopember2013, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI**;

**L A W A N**

- 1. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU, Cq. KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG, Cq. KEPOLISIAN SEKTOR SEKUPANG (POLSEK) SEKUPANG, Beralamat**, Beralamat di Jl. Ir Sutami Nomor 01 Kecamatan Sekupang - Batam, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2. AKP. FERI KUSWANTO, Nrp. 65050627**, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Kav. Pancur Blok I Nomor 13 Rt 01 Rw 02, Kecamatan Sei. Beduk – Batam, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II** ;
- 3. BRIGADIR POL. AGUS HANDOYO, Nrp. 83080195**, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Tiban Palem Blok 3 Nomor 9, Kelurahan Tiban Baru,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekupang – Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula sebagai TERGUGAT III ;

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III / Para Penggugat Rekonvensi tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangundang Lumbanbatu, SH., dan Rizal Nika, SH., MH. Asdvokat/Pengacara pada Kantor Advokat Law Office MANGUN & NIKAAssociates beralamat di First City Komplek Blok 2, # 02 – 37 Batam Center – Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 109/Pen.Pdt/ 2014/PT.PBR tanggal 18 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 16 April 2014;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Nopember 2013 dengan register perkara Nomor : 212/Pdt.G/2013/PN.BTM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib, PENGUGAT telah melaporkan kejadian perkara / peristiwa pencurian yang di alami oleh PENGUGAT sebagai korban pencurian kepada TERGUGAT I. dimana perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu sekira pukul 04.00 wib, tanggal 20 Juli 2011 di perumahan Tiban Ayu Kec.Sekupang sebagaimana yang tertera dalam Surat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor STPL/173/VII/2011/KEPRI/BRL/SKP, tertanggal 20 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Brigadir Polisi Nanda Suhandi (bukti P-I);

2. Bahwa barang milik PENGUGAT yang dilaporkan oleh pengugat telah dicuri berdasarkan surat laporan kepolisian diatas adalah MOLDING TETRAPOD (alat pencetak pemecah ombak) sebanyak 55 Unit (lima puluh lima);
3. Bahwa sebelum laporan pencurian terjadi MOLDING TETRAPOD milik pengugat sejumlah 65 Unit yang pengugat letakkan di halaman Perumahan Tiban Ayu- Kec.Sekupang;
4. Bahwa MOLDING TETRAPOD tersebut PENGUGAT dapatkan membeli dari Sdr.Valen di Tanjung Pinang sebanyak 65 (enam puluh lima ) unit dengan harga per unitnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) total keseluruhan Rp. 650.000.000 (Bukti P-2);
5. Bahwa sekitar bulan Mei 2011 PENGUGAT telah meletakkan barang milik PENGUGAT berupa 65 (enam puluh lima) MOLDING TETRAPOD di halaman Perumahan Tiban Ayu Sekupang Kota Batam, sedangkan pencurian tersebut diketahui PENGUGAT bermula pada hari Rabu tanggal 20 juli 2011 sekitar pukul 06.00 wib, yang diberi tahu oleh sdr. Hengki Irawan seorang anggota polisi dari **POLSEK SEKUPANG** (Tergugat I) datang ke rumah PENGUGAT menerangkan bahwa telah ditangkap pelaku tindak pidana pencurian MOLDING TETRAPOD PENGUGAT yang berada di Halaman Perumahan Tiban Ayu, dan barang tersebut telah disimpan dipenampungan Besi Tua didaerah Tanjung Uncang Kota Batam;
6. Bahwa dalam perkara pencurian tersebut pelakunya adalah sdr. **Hotma Topri Tamba** yaitu Anggota POLRI Dari Kesatuan BRIMOB POLDA KEPRI, hal ini PENGUGAT ketahui pada saat sdr.Hotma Topri Tamba bersama sdr.Hengky Irawan memberitahukan perihal pencurian tersebut, kemudian sdr.Hotma Topri Tamba pada saat sewaktu dirumah saya di Perumahan Nirwana Resident Blok F4 No 26 Sekupang berkata" *Bahwa Barang Molding Tetrapod Milik Abang Masih Banyak Dilokasi Penampungan Besi Tua Di Tanjung Uncang*', dan sebelumnya saya juga diberitahukan oleh sdr.Hengky Irawan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berbisik, bahwa sdr.Hotma Topri Tamba yang melakukan pencurian tersebut;

7. Bahwa setelah itu PENGGUGAT bersama dengan Sdr.Hengky Irawan, Hotma Topri Tamba pergi menuju ke Perumahan Tiban Ayu Sekupang untuk melihat dan memastikan apakah barang yang disimpan/diletakkan di Penampungan Besi Tua Di Tanjung Uncang tersebut adalah milik PENGGUGAT. Dan benar bahwasanya barang tersebut yaitu MOLDING TETRAPOD adalah milik PENGGUGAT, dan di halaman perumahan Tiban ayu tersebut masih ada 10 unit MOLDING TETRAPOD ( Bukti P-3), yang mana sebelum terjadi pencurian MOLDING TETRAPOD tersebut berjumlah 65 unit, dan kemudian PENGGUGAT bersama Hengky Irawan dan Hotma Topri pergi menuju ke penampungan Besi Tua yang terletak di depan PT.Hyundai TJ.UNCANG untuk melihat barang yang telah dicuri tersebut;
8. Bahwa setiba di lokasi penampungan besi tua tersebut, memang benar bahwa barang milik . PENGGUGAT yang telah dicuri ada disana, dan sudah dalam keadaan yang tidak utuh lagi atau sudah terpotong-potong. (Bukti P-4), hanya ada 3 unit yang masih utuh yang diletakkan di atas Mobil Toyota Dyna 115 ET, NO POL 9149 DY warna putih;
9. Bahwasanya sdr. Hotma Topri tamba sudah mengakui bahwa dia yang mengambil MOLDING TETRAPOD tersebut, tetapi dia hanya mengakui mengambil 3 unit dan mengajak PENGGUGAT untuk berdamai, tetapi PENGGUGAT menolaknya;
10. Bahwa kemudian PENGGUGAT pun melaporkan perkara pencurian tersebut ke pihak kepolisian Sektor Sekupang (Tergugat I) sebagaimana yang tercantum dalam poin 1 diatas;
11. Bahwa dalam proses penyelidikan perkara pencurian tersebut, penyelidikan dilakukan oleh TERGUGAT I selaku institusi kepolisian yang menaungi wilayah hukum Kecamatan Sekupang, kemudian TERGUGAT II selaku Kanit Reskrim Polsek Sekupang sedangkan TERGUGAT III sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan/penyelidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Penggugat tersebut (bukti P-5);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa atas laporan pencurian tersebut PENGGUGAT di pemeriksa sebagai saksi korban (Pelapor) oleh penyidik pembantu yaitu TERGUGAT III dan hasil pemeriksaan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, (bukti P-6);
13. Bahwa setelah laporan kepolisian dibuat dan PENGGUGAT dilakukan pemeriksaan, maka Para Tergugat melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan olah TKP;
14. Bahwa 3 unit MOLDING TETRAPOD yang masih utuh bersama dengan 1 unit Mobil Toyota Dyna 115 ET, NO POL 9149 DY warna putih dibawa olen PARA TERGUGAT dari Perumahan Tiban Ayu kc POLSEK SEKUPANG, sedangkan sekitar 52 unit cetakan MOLDING TETRAPOD yang berada dipenampungan besi tua Tj.Uncang yang sudah terpotong-potong tidak dilakukan langkah-langkah pengamanan atau tidak di *police line* atau tidak dilakukan Penyitaan oleh PARA TERGUGAT padahal barang tersebut termasuk juga barang bukti (bukti P-7 dan P-8);
15. Bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, mulai dari laporan pencurian dibuat oleh PENGGUGAT pada tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan belum ada tersangka yang ditetapkan oleh PARA TERGUGAT, padahal sudah jelas siapa pelakunya, dan sehingga sampai sekarang perkara tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan;
16. Bahwa adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik sehingga perkara pencurian tersebut Tidak dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 20 September 2012, 17 Oktober 2012 dan 4 Maret 2013 yang diterima oleh PENGGUGAT yang mana disebutkan didalam surat tersebut kurangnya saksi. (bukti P-9);
17. Bahwa dalam melaksanakan proses penyelidikan tersebut, PARA TERGUGAT lalai dan atau dengan sengaja dan atau tidak profesional, sehingga **barang bukti yaitu MOLDING TETRAPOD dalam perkara tersebut yang pada saat laporan perkara pencurian tersebut dilaporkan berada di Penampungan Besi Tua di depan PT.Hyundai Tj,Uncang telah hilang tidak diketahui keberadaannya;**





18. **Bahwa Molding Tetrapod yang berada di penampungan besi Tua atau yang telah hilang sebagaimana yang tersebut pada poin 17 di atas diperkirakan sejumlah 55 Unit**, sebab awalnya PENGGUGAT memiliki 65 Unit sebagaimana yang tersebut pada poin 5 diatas, setelah terjadi pencurian barang tersebut tersisa 10 unit yang sekarang masih berada dihalaman Perumahan Tiban Ayu-sekupang sebagaimana yang tersebut pada poin 7 diatas;
19. Bahwa hilangnya barang bukti tersebut diketahui oleh PENGGUGAT sekitar tanggal 13 Januari 2013, yang mana PENGGUGAT bersama dengan PENGACARA PENGGGUGAT yaitu Elsy Sinuraya, SH hendak melihat barang bukti tersebut yang sebelumnya berada dipenampungan Besi Tua depan PT. Hyundai Tj,Uncang;
20. Bahwa mengetahui barang tersebut hilang, PENGGUGAT mempertanyakan kepada TERGUGAT III perihal hilangnya barang tersebut, kemudian TERGUGAT III hanya menjawab bahwa pada saat saya kelokasi barang tersebut sudah tidak ada', jawaban tersebut tidak dapat diterima oleh PENGGUGAT;
21. Bahwa hilangnya barang bukti tersebut yaitu 55 unit MOLDING TETRAFOD menjadi tanggung jawab PARA TERGUGAT, sebab barang bukti tersebut berada dibawah kekuasaan dan pengawasan PARA TERGUGAT selaku pejabat penyelidik/Penyidik dalam perkara tersebut, dan dalam hal ini PARA TERGUGAT dapat dikategorikan lalai dan atau dengan sengaja karena tidak melakukan pengamanan serta tidak membuat *police line* terhadap lokasi dimana barang bukti pencurian tersebut ditemukan;
22. Bahwa akibat ketidak profesional dan kelalaian PARA TERGUGAT, PENGGUGAT sangat mengalami kerugian dan akhirnya pada tanggal 17 Januari 2012 PENGGUGAT mengadukan / melaporkan ketidak profesional dan kelalaian tersebut kepada Bidang Profesi Dan Pengamanan (PROPAM) Polda Kepri. Dan tertanggal 19 Januari 2012 PENGGUGAT menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HPP-1). (bukti P-10);
23. Bahwa berdasarkan laporan/pengaduan PENGGUGAT ke PROPAM, **TERGUGAT II dan TERGUGAT III dinyatakan bersalah dan lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyidik,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **SURAT PUTUSAN KETUA KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI NOMOR: PUT KKEP//01/VIII/2013/KKEP tanggal 1 AGUSTUS 2013 TENTANG SANKSI TERHADAP PELANGGAR AKP FERRY KUSWANTO dan SURAI'** **PUTUSAN KETUA KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI NOMOR PUT KKEP/02/VIII/2013/KKEP TANGGAL 1 AGUSTUS 2013 TENTANG SANKSI TERHADAP PELANGGAR BRIGADIR AGUS HANDOYO** YAITU,

- **KEWAJIBAN PELANGGAR UNTUK MEMINTA MAAF SECARA TERTULIS KEPADA PIMPINAN POLRI DAN PIHAK YANG DIRUGIKAN, dan**
- **KEWAJIBAN PELANGGAR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN MENTAL KEPERIBADIAN, KEJIWAAN, KEAGAMAAN DAN PENGETAHUAN PROFESI SELAMA I (SATU) MINGGU,**

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Dan Kepolisian Resort Barelang Kepada **PENGGUGAT NOMOR B/1807/VIII/2013 TERTANGGAL 13 AGUSTUS 2013.** (bukti P-11);

24. Bahwa tertanggal 6 Agustus 2013 **TERGUGAT III menyampaikan permintaan maaf kepada PENGGUGAT,** sedangkan **TERGUGAT II hanya menyampaikan permintaan maaf kepada Pimpinan POLRI (POLRESTA BARELANG)** (bukti P-12);

25. Bahwa **TERGUGAT II baru menyampaikan PERMOHONAN MAAF** nya kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 16 Oktober 2013, yang mana sebelumnya **PENGGUGAT** terpaksa melaporkan **TERGUGAT II Ke KAPOLRESTA BARELANG** mengenai tidak adanya permohonan maaf secara tertulis dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT.** Sebagaimana yang tercantum dalam surat pemberitahuan **POLRESTA BARELANG No. B/2376/X/2013** kepada **PENGGUGAT** tertanggal 18 Oktober 2013 (bukti P-13);

26. Bahwa berdasarkan **SURAT PUTUSAN KETUA KOMISI KODE ETIK** yang tersebut diatas. maka pada tertanggal 6 Agustus 2013 **TERGUGAT III** dan pada tanggal 16 oktober 2013 **TERGUGAT II** menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada **PENGGUGAT** secara tertulis;



27. Bahwa berdasarkan pada poin-poin gugatan yang tersebut diatas serta adanya PUTUSAN KETUA KOMISI SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT III. sudah dapat membuktikan bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III lalai atau dengan sengaja tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan **barang bukti (MOLDING TETRAPOD) dalam Perkara Tindak pidana Pencurian yang terjadi Pada Hari Rahu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 04.00 Wib di halaman Perumahan Tiban Ayu — Sekupang berjumlah sebanyak 55 unit tidak diketahui dimana keberadaannya atau hilang;**
28. Sedangkan secara Hukum PERDATA TERGUGAT I ikut bertanggung jawab karena TERGUGAT I sebagai Institusi yang membawahi TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan tugas dan fungsinya sebagai penyelidik dimana perkara tindak pidana pencurian MOLDING TERTRAPOD diproses. Sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 1367 “ seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang dibawah pengawasannya;**
29. Bahwa **kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian,** karena MOLDING TETRAPOD tersebut masih dipergunakan PENGUGAT untuk usaha dan mempunyai nilai jual yang tinggi, dan PENGUGAT tidak pernah menerima serah terima 55 unit MOLDING TETRAPOD yang hilang tersebut dari PARA TERGUGAT selama perkara pencurian dalam proses penyelidikan, dan PARA TERGUGAT tidak pernah menyatakan pemberhentian penyelidikan terhadap perkara pencurian tersebut;
30. Bahwa PARA TERGUGAT sudah dapat dikategorikan melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** kepada PENGUGAT, sebagaimana yang tersebut dalam Kitab **Undang-Undang Hukum Perdata** menyatakan :
- Pasal 1365** tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang





menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

**Pasal 1366** juga sangat jelas menyatakan' setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

**Pasal 1367** " seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang dibawah pengawasannya.

31. Bahwa sangat jelas dalam pasal-pasal yang tersebut diatas, PARA TERGUGAT yakni TERGUGAT I sebagai institusi yang berwenang memeriksa dan menindaklanjuti laporan adanya tindak pidana pada wilayah hukum Kecamatan Sekupang serta memberikan perintah tugas kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menindaklanjuti, mengamankan dan mengawasi semua yang berhubungan dengan laporan pencurian sebagaimana yang tersebut dalam poin 1 diatas, dan PARA TERGUGAT telah lalai atau sengaja tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara professional sebagai anggota kepolisian yang mengakibatkan orang lain /PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan Immateriil dengan hilangnya barang milik PENGGUGAT yang semestinya barang tersebut adalah barang bukti yang masih dalam pengawasan PARA TERGUGAT;
32. Bahwa dengan lambatnya penanganan penyelesaian penyidikan perkara pencurian tersebut dan juga hilangnya barang bukti milik PENGGUGAT, maka hal tersebut sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, **maka sudah sewajarnya secara hukum PENGGUGAT meminta ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT, yakni TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT secara tanggung renteng, langsung dan seketika;**
33. Bahwa akibat hilangnya 55 unit cetakan MOLDING TETRAPPD tersebut **PENGGUGAT mengalami kerugian pokok / materiil sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiahii),**



sesuai dengan faktur/tanda bukti pembelian, 1 unit MOLDING TETRAPPOD seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

34. Bahwa selain dari pada kerugian materiil PENGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil karena selama PENGUGAT Menuntut haknya serta lamanya proses penyelidikan dan tidak bisa dipakainya barang milik PENGUGAT yang telah dicuri serta dijadikan barang bukti oleh PARA TERGUGAT dan tidak adanya kejelasan terhadap proses perkara tersebut dan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sekarang, dan yang melebihi menyakitkan hati dan perasaan PENGUGAT hilangnya 55 unit MOLDING TETRAPOD milik PENGUGAT, maka demi rasa keadilan PENGUGAT menuntut kerugian immaterial kepada PARA TERGUGAT yakni TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
35. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :
1. 1 Unit tanah beserta bangunan Rumah di atasnya Tempat Tinggal TERGUGAT II yang beralamat di Kav.Pancur Blok I, No.13 RT.01/RW.02, Kec. Sei. Beduk – Batam.
  2. 1 unit tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal TERGUGAT III yang beralamat di Tiban Palem Blok A3 No.9 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang - Kota Batam.
36. PENGUGAT khawatir PARA TERGUGAT tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan PENGUGAT menuntut masing-masing TERGUGAT yaitu TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam ;

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan MOLD1NG TETRAPOD yang hilang dalam pengawasan TERGUGAT I. TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang terletak di Penampungan Besi Tua depan PT.Hyundai Tj.Uncang - Kota Batam yaitu sejumlah 55 (lima puluh dua) unit adalah milik PENGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad).
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap Harta yang telah diletakkan dalam perkara ini yaitu :  
1 Unit lahan beserta bangunan Rumah Tempat Tinggal TERGUGAT II yang beralamat di Kav.Pancur Blok I, No.13 RT.01/RW.02, Kec.Sei.Beduk – Batam.  
1 unit lahan beserta bangunan rumah tempat tinggal TERGUGAT III yang beralamat di Tiban Palem Blok A3 No.9 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang - Kota Batam.
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng dan seketika membayar kerugian kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :  
Kerugian Matteriil : Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).  
Kerugian Immatteriil : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan apabila tidak mengindahkan putusan perkara ini.
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (vit voor baarbijvoord) meskipun ada upaya Hukum Banding. Kasasi, maupun upaya Hukum lainnya.



9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

**Subsider** : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Pembanding - semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tersebut, para Terbanding - semula Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Februari 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. Gugatan Penggugat Error In Persona :**

Bahwa gugatan penggugat adalah cacat hukum karena error in persona dengan fakta bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum Perdata dengan Para Tergugat, dengan alasan :

1. Bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan penggugat dilakukan oleh Tergugat II, dan sudah diberikan sanksi oleh Komisi Kode Etik Profesi POLRI No: PUT KKEP/01/VIII/2013/KKEP, tertanggal 1 Agustus 2013, yang mana dalam putusan tersebut Tergugat II dinyatakan secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf c Peraturan Kapolri No:14 Thn 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI yaitu Setiap Anggota Polri wajib menjalankan tugas secara Profesional, Proporsional dan Prosedural, dan memberikan Sanksi mewajibkan Tergugat II memohon maaf kepada Pimpinan POLRI dan Pihak yang dirugikan serta mewajibkan mengikuti Pembinaan selama 1 minggu;
2. Bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan penggugat dilakukan oleh Tergugat III, dan sudah diberikan sanksi oleh Komisi Kode Etik Profesi POLRI No: PUT KKEP/02/VIII/2013/KKEP, tertanggal 1 Agustus 2013, yang mana dalam putusan tersebut Tergugat III dinyatakan secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf c Peraturan Kapolri



No:14 Thn 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI yaitu Setiap Anggota Polri wajib menjalankan tugas secara Profesional, Proporsional dan Prosedural, dan memberikan Sanksi mewajibkan Tergugat II memohon maaf kepada Pimpinan POLRI dan Pihak yang dirugikan serta mewajibkan mengikuti Pembinaan selama 1 minggu;

3. Bahwa Putusan dan sanksi tersebut sudah dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Bahwa Putusan tersebut adalah bersifat final dan karena sifatnya adalah pemeriksaan terhadap kode etik profesi maka tujuannya adalah untuk intern institusi POLRI tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti kerugian, karena apa yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III adalah pelaksanaan Perintah Pimpinan dalam rangka penegakan Hukum yang tidak memihak berdasarkan Undang Undang;
5. Bahwa Penyelesaian Perkara Pidana tidak menjamin pengembalian kerugian Pihak Korban dalam suatu Peristiwa Pidana, melainkan supaya pelaku tindak Pidana atau tindak kejahatan mendapatkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
6. Bahwa dalam Perkara *aquo* kerugian yang dialami Penggugat tidak ada hubungan langsung dengan perbuatan Para Tergugat sebagai Penegak Hukum, melainkan adalah akibat perbuatan Tersangka Pelaku Pencurian terhadap barang milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan satu dan lain hal yang menjadi alasan Para Tergugat diatas, menurut hukum Hukum, kedudukan Para Tergugat (*legal standing*) tidak memenuhi syarat hukum menjadi Tergugat (*persona standi in judicio*) karena Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah cacat, dan oleh karena itu menurut hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

## II. Gugatan Penggugat adalah Kabur (*obscuur libel*) :

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dengan alasan :

1. Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas karena apa yang dilakukan Para Tergugat adalah dalam rangka pelaksanaan Perintah dan Tugas penegakan hukum yang ditentukan Undang undang, dan kalau keterlambatan penyelesaian perkara tersebut diputuskan sebagai kelalaian oleh institusi, maka tidak dapat dikategorikan





sebagai perbuatan melawan hukum, karena perkara tersebut masih tetap dalam proses, dan Para Tergugat sudah melaksanakan tugas mengajukan berkas perkara kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana;

2. Bahwa dasar gugatan Penggugat Tidak berdasarkan Hukum karena Tergugat I adalah Lembaga Negara (Badan Hukum Publik) dan Tergugat I dan Tergugat II kedudukannya berada didalam naungan dan Perintah Tergugat I untuk melaksanakan tugas dalam rangka penegakan Hukum, dan fakta Hukum, belum pernah ada Aturan Hukum atau Putusan Hukum yang menyatakan Kepolisian sebagai Lembaga Negara (Badan Hukum Publik) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa;

3. Bahwa Fakta Hukum, Dasar gugatan Penggugat mendalilkan kerugian yang dialami Penggugat adalah akibat hilangnya barang milik Penggugat yang dicuri Pihak lain bukan oleh Tergugat I, Tergugat II ataupun Tergugat III, dan Kehilangan tersebut adalah sebelum Penggugat melaporkan kepada Tergugat I, bahwa fakta hukum, dalam Laporan Polisi yang dibuat Penggugat adalah barang milik Penggugat dicuri dan ditemukan pada Tersangka pada perkara aquo (HOTMA TAMBA) sebanyak 3 (tiga) unit dan itu ada disita Tergugat I sebagai barang bukti, dan yang lainnya hilang sebelumnya yang dikatakan Penggugat dicuri dan dalam hal ini jelas fakta hukum Penggugat tidak dapat memberi keterangan atau bukti siapa yang melakukan pencurian tersebut, adalah tidak berdasarkan hukum Para Tergugat dituntut mengganti kerugian akibat perbuatan pihak lain yaitu para Pencuri;

Bahwa karena gugatan penggugat tidak jelas dasar hukumnya, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel), maka gugatan penggugat menurut hukum harus dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

### III. Plurius litis consortium karena Gugaan Penggugat cacat formal :

Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formal yaitu kurang lengkapnya para Pihak yang digugat dengan alasan :

Bahwa dasar kerugian yang didalilkan Penggugat adalah hilangnya dicuri oleh orang lain barang milik Penggugat, dalam perkara quadnon yang



menjadi tersangka adalah **HOTMA TOMPRI TAMBA**, namun dalam gugatan Penggugat tidak diikut sertakan sebagai Tergugat yang mana menurut Hukum seharusnya **HOTMA TOMPRI TAMBA** adalah yang mempunyai legal standing (kedudukan) sebagai Tergugat dan legal standing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi syarat sebagai Tergugat, karena Perbuatan Para Tergugat adalah dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai lembaga negara (Badan Hukum Publik) yang diatur Undang Undang dan fakta hukum kerugian yang didalilkan Tergugat yaitu hilangnya barang milik Penggugat tidak disebabkan perbuatan para tergugat melainkan perbuatan Pencuri atau Pelaku tindak Pidana;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat formal karena kurangnya pihak tergugat sebagaimana yurisprudensi Putusan MAHKAMAH AGUNG RI No: 3909 K/Pdt/1997 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan: Penggugat dapat menentukan siapa yang dapat digugat tetapi tetap dikaji apakah pihak yang digugat tersebut mempunyai legal standing atau sesuai dengan **azas legitima persona standio in judicio**.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa sebelumnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon agar seluruh dalil dalil yang Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dianggap termasuk juga dalam Jawaban atas pokok perkara ini ;

Bahwa sebelumnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Menolak secara tegas seluruh dalil dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat benar melaporkan kepada Tergugat I kehilangan barang milik Penggugat sebanyak 3 (tiga) unit Besi Cetakan yang dicuri HOTMA dkk dengan kerugian Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Laporan Polisi Nomor:LP/173/VII/2011/KEPRI/BRiySKP, tertanggal 20 Juli 2011 (Vide bukti T.I);
2. Bahwa untuk menindak lanjuti Laporan Tersebut, Tergugat I telah memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Anggota Tergugat I yang lain untuk melaksanakan tugas Penyidikan, Penyelidikan dan tindakan lain sebagaimana ketentuan Undang Undang sebagaimana Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor:Sprin- Gas/234/VII/2011/RESKRIM, tertanggal 20 Juli 2011  
(vide Bukti T.2);

3. Bahwa selanjutnya dalam penanganan dan pengembangan perkara Tersebut, Tergugat I telah memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Anggota Tergugat I yang lain untuk melaksanakan tugas Penyelidikan dan tindakan lain sebagaimana ketentuan Undang Undang sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp- Lidik/234/VII/2011/RESKRIM, tertanggal 20 Juli 2011 (vide Bukti T.3);
4. Bahwa sebagai tindak Lanjut Perintah tergugat I, Tergugat III dan Anggota Tergugat I yang lain telah melakukan tindakan Pemeriksaan para saksi dan Terlapor sebagaimana dirangkum dan dijilid dalam berkas Perkara (vide bukti T.4);
5. Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Perintah Tergugat I, Tergugat II memerintahkan Tergugat III dan Anggota Tergugat I yang lain untuk melaksanakan tugas Penyidikan dan tindakan lain sebagaimana ketentuan Undang Undang sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp-Sidik/62/IV/2012/RESKRIM, tertanggal 04 April 2012 (vide Bukti T.5);
6. Bahwa selanjutnya dalam penanganan dan pengembangan perkara Tersebut, Tergugat I telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang dimulainya Penyidikan atas Perkara Laporan Penggugat sebagaimana surat tertanggal 7 Mei 2012 (vide Bukti T.6);
7. Bahwa selanjutnya dalam penanganan dan pengembangan perkara Tersebut, Tergugat I telah menyampaikan berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan dikembalikan dengan saran supaya dilengkapi sebagaimana surat tertanggal 25 Juni 2012 (vide Bukti T.7);
8. Bahwa selanjutnya dalam penanganan dan pengembangan perkara Tersebut, Tergugat I telah menyampaikan berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan dikembalikan dengan saran supaya dilengkapi sebagaimana surat tertanggal 29 Oktober 2012 (vide Bukti T.8);
9. Bahwa seluruh tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku;
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindakan yang benar menurut hukum Terhadap laporan Penggugat dan sesuai dengan Undang- Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 pasal 14 ayat 1

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf g tentang kewenangan Kepolisian : " melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan-undangan lainnya;

11. Bahwa Tergugat I adalah Lembaga Negara (Badan Hukum Publik) yang berdasarkan Hukum melaksanakan Penegakan Hukum sebagaimana Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 pasal 14 ayat 1 huruf g tentang kewenangan Kepolisian : " melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan-undangan lainnya, sehingga tidak memenuhi syarat Hukum untuk dituntut atas kerugian yang ditimbulkan tindak kejahatan (pidana) yang dilakukan Pihak lain;
12. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah anggota tergugat I yang melaksanakan Perintah dan Tugas dari Tergugat I sebagai Lembaga Negara (Badan Hukum Publik) yang berdasarkan Hukum melaksanakan Penegakan Hukum sebagaimana Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 pasal 14 ayat 1 huruf g tentang kewenangan Kepolisian : " melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan-undangan lainnya sehingga tidak memenuhi syarat Hukum untuk dituntut atas kerugian yang ditimbulkan tindak kejahatan (pidana) yang dilakukan Pihak lain;
13. Bahwa fakta hukum kerugian Penggugat adalah diakibatkan oleh hilangnya Barang milik Penggugat yang dilaporkan dilakukan **HOTMA TOPRI TAMBA**, bukanlah oleh perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak berdasarkan hukum, para Tergugat dituntut membayar kerugian Penggugat;
14. Bahwa Tergugat dalam **laporannya melaporkan 3 (tiga) unit barang** milik Penggugat yang hilang, dan ketiga **unit** barang milik Penggugat Tersebut telah disita Tergugat I sebagai Barang Bukti, tetapi dalam gugatannya Penggugat menuntut 55 unit barang miliknya yang hilang telah membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum;  
Bahwa berdasarkan satu dan lain hal yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemukakan diatas, Tidak berdasarkan Hukum Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan tidak berdasarkan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti



kerugian kepada Penggugat, dan dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak demi Hukum;

## **TENTANG REKONVENSI :**

1. Bahwa akibat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III , yang tidak berdasarkan alasan hukum yang benar dan cacat hukum, maka nama baik Tergugat I sebagai Lembaga Negara (Badan Hukum Publik) telah tercemar dan oleh karena itu Tergugat I telah dirugikan baik secara moril maupun materil;
2. Bahwa akibat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II dan Tergugat III , yang tidak berdasarkan alasan hukum yang benar dan cacat hukum, maka nama baik Tergugat II dan Tergugat III adalah anggota tergugat I yang melaksanakan Perintah dan Tugas dari Tergugat I sebagai Lembaga Negara (Badan Hukum Publik) telah tercemar dan oleh karena itu Tergugat I telah dirugikan baik secara moril maupun materil;
3. Bahwa kerugian materil yang dialami Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah menyewa Pengacara, dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa kerugian moril Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebenarnya tidak dapat diiniiai dengan uang, namun untuk jelasnya gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Penggugat rekonvensi maka kerugian moril Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
5. Bahwa baik kerugian moril maupun kerugian materil yang dialami oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah disebabkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang cacat hukum, maka wajar menurut hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian tersebut dalam perkara aquo;
6. Bahwa untuk terjaminnya gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi, mohon Pengadilan Negeri Batam meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat rekonvensi secukupnya;

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Kemukakan tersebut diatas, maka jelas Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga seluruh dalil dan gugatan Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah berdasarkan hukum sehingga dengan demikian Dalil Penggugat, harus dikesampingkan, dan dengan demikian seluruh gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan satu dan lain hal yang Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas, maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan yang amanya sebagai berikut :

## **Primair:**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah Error in persona karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel);
4. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat formal karena kurangnya atau tidak tepatnya/tidak lengkapnya Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.050.000.000- (Seratus miliar lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan terhadap harta harta Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

## **SEKUNDER :**

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil ( Ex aequa et bono).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM jo Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 25 April 2014 Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 16 April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 28 /Akta/Pdt.G/2014/PN.BTM jo Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.BTM, bahwa jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Mei 2014, telah memberitahukan pernyataan banding dari Pembanding - semula Penggugat tersebut secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 April 2014, dan memori banding tersebut pada tanggal 12 Mei 2014 telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan memeriksa Perkara Nomor 28/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM jo Nomor 212/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 24 Juni 2014, jurusita Pengadilan Negeri Batam telah memberitahukan secara resmi masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II serta Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empatbelas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding - semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor .212/Pdt.G/2013PN.BTM tanggal 16 April 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding - semula Penggugat tertanggal 28 April 2014, yang Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbang kan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Batam telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara Pemanding/Penggugat kurang pihak, yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Pemanding berdasarkan gugatannya adalah karena adanya kelalaian Para Terbanding dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu tidak memberikan *Police line* terhadap barang yang semestinya menjadi barang bukti dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Hotma Topri Tamba, sehingga Pemanding melaporkan Para Terbanding ke Devisi PROPAM POLDA KEPRI ;
- Bahwa dasar laporan Pemanding ke Devisi PROPAM POLDA KEPRI karena ketidak profesionalnya Para Terbanding dalam menjalankan tugasnya, barang bukti yang semestinya dalam prosedur pengamanan harusnya di *Police Line* atau diberi tanda/garis pengamanan/ pengawasan, ternyata tidak dilakukan oleh Para Terbanding, sehingga barang tersebut hilang dari pengawasan Para Terbanding ;
- Bahwa akibat laporan Pemanding ke Devisi PROPAMPOLDA KEPRI tersebut, Terbanding II dan Terbanding III terbukti bersalah melanggar kode etik berdasarkan surat keputusan kode etik yang dikeluarkan oleh Devisi PROPAM POLRESTA BARELANG ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Hotma Topri Tamba tidak ditarik sebagai pihak, karena yang menjadi subjek gugatan Pembanding adalah kelalalian dan ketidak profesionalnya para Terbanding dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam perkara yang dilaporkan oleh Pembanding yang berakibat Pembanding mengalami kerugian dengan hilangnya/lenyapnya barang barang bukti yang tidak di *poloce line* atau tudak dilakukan pengamanan oleh para Terbanding, bukan mengenai perkara pencurian yang dilakukan oleh Hotma Topri Tamba ;
- Bahwa Hotma Topri Tamba dalam perkara yang diajukan gugatan Pembanding/Penggugat adalah pelaku yang diduga melakukan pencurian, bukan penyidik yang memproses perkara, sedangkan Para Terbanding adalah petugas yang melakukan penyidikan (penyidik), dan gugatan Pembanding sangat jelas yaitu gugatan mengenai kelalalian dan ketidak profesional Para Penyidik (Para Terbanding) melakukan tugasnya, dan kelalalian dan ketidak profesionalan tersebut dapat dibuktikan oleh Pembanding dengan adanya salinan Putusan Komisi Kode Etik PROPAM POLRESTA Bareleng yang secara tegas menyatakan Terbanding II dan Terbanding III bersalah.  
Jadi sangat jelas kedudukan hukum antara Para Terbanding dan Hotma Topri Tamba sangat jelas berbeda dalam perkara ini ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya tentang mengenai hukumnya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak kontradiktif satu dengan yang lain, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah keliru memeriksa gugatan Penggugat/Pembanding, dalam gugatan Penggugat/Pembanding sangat jelas pokok gugatan Penggugat/Pembanding yaitu hilangnya *Molding Tetrapod* (barang bukti yang tidak diberikan *Police line* atau tidak dilakukan pengamanan sesuai prosedur penyitaan) yang diperkirakan berjumlah 55 unit, sedangkan 3 unit yang dibawa oleh para Terbanding ke POLSEK Sekupang adalah sebagian barang bukti saja yang diambil dari lokasi ditemukannya barang ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Batam dalam Putusannya hanya mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat, tidak mempertimbangkan secara objektif keterangan-keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding baik berupa surat maupun photo/gambar lokasi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya 55 unit barang sitaan yang tidak di *police line* tersebut, padahal alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan sangaterat hubungannya dengan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Batam dalam memeriksa perkara juga tidak mempertimbangkan putusan kode etik yang menyatakan Terbanding II dan Terbanding III bersalah, padahal sanagt jelas putusan kode etik tersebut dikeluarkan akibat kelalaian Terbanding II dan Terbanding III dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh Pembanding, sedangkan Terbanding I lalai sebagai institusi ;
- Bahwa Putusan kode etik terhadap Terbanding II dan Terbanding III membuktikan secara hukum bahwa perbuatan Terbanding II dan Terbanding III adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian orang lain (dalam hal ini Pembanding) ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam memeriksa perkara tidak mencermati aturan-aturan hukum yang tercantum dalam KUHPerdata Pasal 1365' tiap perbuatan yang meelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kealahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 juga sangat jelas mengatakan' stiap orang bertanggungjawab, bukan hanyaatas kerugian yang disebabkan karena perbuatan-peerbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Pasal 1367 “ seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disbabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang dibawah pengawasannya.
- Bahwa apabila mencermati pasal-pasal yang tersebut diatas, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam semestinya menghubungkan dan mempertimbangkan Putusan Kode Etik terhadap Tergugat II dan Tergugat III/ Terbanding II dan Terbanding III dengan pasal-pasal yang tersebut Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan Terbanding III dengan psal-pasal tersebut diatas pasal 1365, 1366 dan1367 KUHPerdata, akan tetapi nyatanya dalam putusannya Majelis

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR





Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak pernah mempertimbangkan hal tersebut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam seharusnya menetapkan Para Terbanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus mengganti sejumlah kerugian yang di alami oleh Pemanding;

## DALAM KONVENSI

### Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dari Kuasa Pemanding - semula Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding tersebut karena kelalaian dan ketidak profesionalnya para Terbanding dalam tugasnya sebagai penyidik yang berakibat Pemanding - semula Penggugat mengalami kerugian dengan hilang / lenyapnya barang bukti yang tidak di **Police line** atau tidak dilakukan pengamanan oleh para Terbanding dan bukan mengenai perkara pencurian yang dilakukan oleh Hotma Topri Tamba ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan tuntutan karena hilangnya 55 (lima puluh lima) unit molding tetrapod miliknya sedangkan di dalil yang lain menerangkan bahwa molding tetrapod yang dibawa dari penampungan besi tua hanya 3 (tiga) unit, dan hal tersebut sejalan dengan laporan Polisi tertanggal 20 Juli 2011 diatas lori yang ditahan bermuatan 3 (tiga) unit Molding tetrapod tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa Pemanding semula Penggugat mengemukakan dalil bahwa Hotma Topri Tamba sudah mengakui bahwa dia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil Molding tetrapod tersebut, namun Pembanding semula Penggugat tidak menarik Hotma Topri Tamba sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan saling kontradiktif ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hotma Topri Tamba adalah juga anggota Polri dari kesatuan Brimob Polda Kepri, sehingga merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Kelembagaan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hotma Topri Tamba oleh Penggugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Tentang Eksepsi yang menyatakan Menerima eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, haruslah dikuatkan ;

### **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam eksepsi dikuatkan, maka putusan dalam pokok perkara dalam perkara ini yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, haruslah pula dikuatkan ;

### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Pembanding - semula Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima, maka putusan Hakim Tingkat pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi - semula Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima, haruslah pula dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 212/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 16

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat / Tergugat dalam Rekonvensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 212/PDT.G/2013/ PN. BTM tanggal 16 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding - semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, oleh kami NURHAIDA. BETTY ARITONANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H. dan D J U M A D I, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 109//Pen.Pdt/2014/PT.PBR tanggal 18 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, W I P S A L, Sm Hk. Panitera-

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H.

N. BETTY ARITONANG, S.H., M.H.

D J U M A D I, S.H., M.H

PANITERA-PENGGANTI;

W I P S A L, Sm Hk.

Perincian biaya proses :

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	139.000,00
Jumlah.....	Rp	150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah ).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2014/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28